

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah aset berharga bagi individu dan masyarakat yang berperan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Pendidikan Islam berfungsi mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pendidik dan orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter anak sejak dini. Pendidikan Islam bertujuan membentuk individu yang bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kecakapan hidup yang baik,¹ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, serta beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”²

Pendidikan harus memenuhi kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman. Ini mencakup kualitas iman, penguasaan ilmu, keterampilan, berpikir kritis, keterbukaan, serta kepedulian sosial dan upaya peningkatan prestasi. Setiap usaha, kegiatan, dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan

¹ Regina Aprilia Ruslana, “Development Of Education In Early Childhood In The Digital Era”, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* (PLS) 4, No. 4 (2019): 446. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/view/109256/103754>.

² Haris Budiman, “Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan,” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017): 31. <http://dx.doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2095>.

harus memiliki dasar yang baik dan kuat. Pendidikan Islam, yang bertujuan membentuk manusia berkepribadian utama, juga harus memiliki dasar yang baik agar tetap tegas dan tidak mudah dipengaruhi.³

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita dalam mendapatkan pendidikan. Sejak zaman Rasulullah SAW hingga masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Wanita sudah mendapatkan pengajaran. Al-Qur'an juga mendorong semua manusia untuk mencari ilmu tanpa memandang jenis kelamin. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini, salah satunya dalam surat Q.S. Al-Imran (3:18), yang berbunyi:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ

Ayat Al-Qur'an ini menjelaskan tentang Allah menjelaskan tiada tuhan selain dia (Allah) yang menegakkan keadilan. Maka dari ini dapat penulis pahami berkaitan dengan seorang laki-laki dan wanita tidak ada bedanya. Laki-laki dan wanita memiliki kesetaraan dalam bekerja dan menuntut ilmu dalam islam. Islam memperkenankan bagi wanita mengerjakan tugas-tugas yang mampu mereka kerjakan dan sesuai dengan kodratnya.⁴

Pendidikan Agama Islam di Indonesia membantu peserta didik wanita memahami ajaran Islam dengan baik. Salah satu bagian penting adalah ilmu fikih, yang menjelaskan hukum-hukum Islam terkait dengan tindakan manusia

³ Fatihatun Nadliroh, "Konsep Dasar Pendidikan Islam", *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 1, no.3 (2024): 23. DOI: <https://doi.org/10.61132/akhlak.v1i4.103>.

⁴ Syarifah Rahmah, *Pendidikan Bagi Wanita (Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam)* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 60-61.

dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ibadah dan muamalah. Dalam ibadah, penting bagi seorang Muslim untuk mensucikan diri dan pakaian dari Najis dan hadas. Hal ini penting karena shalat, yang diwajibkan setiap hari, mengharuskan seseorang suci dari Najis dan hadas, baik kecil maupun besar. Memahami ilmu fikih membantu individu menjalankan ajaran Islam sesuai syariat.⁵

Haid dan istihadhah termasuk salah satu pembahasan dalam fikih. Haid dan istihadhah adalah dua kondisi yang dialami wanita yang sudah dewasa. Keduanya memiliki perbedaan hukum dalam pelaksanaan ibadah seperti shalat dan puasa. Wanita perlu memahami hukum keduanya untuk menjalankan syariat Islam dengan benar.

Materi tentang haid dan istihadhah memiliki peran yang sangat penting untuk diajarkan kepada setiap wanita, terutama karena berkaitan langsung dengan kesucian dan kesahnya suatu ibadah dalam Islam. Haid bukan hanya persoalan biologis semata, tetapi juga bagian dari hukum fikih yang menentukan sah atau tidaknya shalat, puasa, dan berbagai ibadah lainnya. Kurangnya pemahaman dalam hal ini dapat menyebabkan kesalahan fatal dalam menjalankan kewajiban agama, seperti meninggalkan shalat pada waktu yang seharusnya wajib atau justru menjalankannya saat sedang dalam keadaan tidak suci. Dengan adanya minat yang mendalam mengenai haid dan istihadhah akan membantu peserta didik wanita dalam menjalankan ibadah dengan benar.

⁵ Mujahid, A, *Fikih Wanita: Hukum Haid dan Istihadhah* (Surabaya: Al-Mawardi Press, 2021),15-30.

Minat peserta didik wanita terhadap materi haid dan istihadhah memiliki peran penting dalam pemahaman hukum fikih mengenai kebersihan dan ibadah. Minat ini muncul karena keterkaitan langsung dengan pengalaman mereka yang akan mengalami haid dan istihadhah. Dan kaitan antara minat peserta didik wanita terhadap materi haid dan istihadhah sangat erat dengan keberhasilan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu, minat peserta didik wanita terhadap pembelajaran fikih materi haid dan istihadhah penting untuk mencapai pemahaman yang baik. Peserta didik wanita yang berminat tinggi cenderung lebih aktif dan banyak bertanya kepada guru. Minat dalam pembelajaran mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap materi yang diajarkan.

Berkaitan dengan masalah ini, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang minat peserta didik wanita terhadap pembelajaran fikih pada materi haid dan istihadhah di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin. Materi mengenai haid dan istihadhah sangat penting bagi penulis dan wanita di luar sana. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pentingnya memahami cara mensucikan diri dari hadast darah haid dan darah istihadhah, serta membedakan keduanya bersama hukum-hukumnya. Peran guru juga sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman spesifik mengenai hal ini, terutama bagi anak-anak wanita yang baru mengalami aqil balig agar dapat menjalankan syariat Islam dengan benar.

Penulis memilih Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin sebagai lokasi penelitian karena dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 3 guru fikih dan 1 wakamad kurikulum, bahwa pondok ini memiliki sistem pembelajaran fikih yang cukup terstruktur, terutama dalam mengajarkan materi haid dan istihadhah kepada peserta didik wanita. Setiap bulan Ramadhan, pondok ini mengadakan dauroh fikih yang membahas satu materi secara mendalam hingga para peserta didik wanita benar-benar memahaminya salah satunya materi tentang haid dan istihadhah. Selain itu, sistem evaluasi yang diterapkan, seperti ujian praktik setiap semester yang mencakup pembahasan thaharah, menjadikan pondok ini tempat yang relevan untuk mengkaji sejauh mana minat peserta didik wanita terhadap pembelajaran fikih haid dan istihadhah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Minat Peserta didik Wanita Terhadap Pembelajaran Fikih pada Materi Haid Dan Istihadhah Di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin”.

B. Definisi Operasional

1. Minat

Minat adalah kondisi psikologis yang menunjukkan ketertarikan seseorang terhadap suatu objek atau bidang tertentu. Penulis membahas minat peserta didik wanita di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin terhadap

materi haid dan istihadhah melalui frekuensi kehadiran, kelengkapan catatan, keberanian bertanya dan perhatian/pandangan tentang materi tersebut.

2. Peserta Didik Wanita

Peserta didik wanita dalam penelitian ini merujuk kepada 30 peserta didik wanita di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin yang terdiri dari 10 peserta didik wanita pada kelas VII MTs, 10 peserta didik wanita pada kelas VIII MTs dan 10 peserta didik wanita pada kelas IX MTs yang mengikuti pembelajaran fikih, khususnya pada materi haid dan istihadhah. Mereka merupakan individu yang aktif dalam proses pembelajaran dan menjadi subjek penelitian untuk mengukur tingkat minat serta pemahaman mereka terhadap materi ini.

3. Fikih Wanita

Ilmu fikih adalah pemahaman hukum agama dalam kehidupan sehari-hari, meliputi hukum keimanan, kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan.⁶ Kajian fikih mencakup semua perkataan dan perbuatan para mukallaf dalam hukum Islam. Mukallaf adalah individu yang telah dewasa dan wajib mengikuti perintah serta menghindari larangan dalam hukum Islam. Syarat jadi mukallaf adalah mencapai pubertas, yang terjadi pada anak laki-laki antara usia 9 dan 15 tahun, serta pada anak wanita yang ditandai dengan haid. ditandai dengan

⁶ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 4.

tanda-tanda fisik seperti keluarnya air mani. Bagi anak wanita, masa pubertas ditandai dengan mulainya haid.⁷

Pembelajaran fikih wanita yang dimaksudkan penulis ialah ilmu yang berbicara hukum-hukum tentang permasalahan wanita yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun masalah yang berhubungan dengan wanita yaitu haid, istihadhah, dan ketika telah melahirkan maka dinamakan dengan nifas. Akan tetapi dalam skripsi ini penulis hanya fokus pada materi haid dan istihadhah.

4. Haid

Haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim seorang wanita yang dalam keadaan sehat. Darah yang keluar secara alami bukan karena penyakit, karena luka ataupun karena kecelakaan. Jadi darah haid tanda bahwa seorang wanita telah menginjak masa baligh. Keluarnya secara berkala setiap bulannya pada wanita haid. Maka wanita yang mengalami haid dilarang melakukan ibadah seperti sholat, puasa, memegang Al-Qur'an serta ibadah lainnya.

5. Istihadhah

Istihadhah berbeda dengan darah haid, darah haid dijelaskan diatas bahwa keluarnya bukan karena terjadinya sesuatu maksudanya bukan karena sakit tetapi darah kotor yang mengalir setiap bulannya. Sedangkan istihadhah

⁷ Laeli Aulia Ifania, Muhammad Chafidz Ali, dkk, "Fiqh education for adolescent girls: Study of the latanun nisa in temanggung, Indonesia", *Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 3, no. 2 (2024): 72. <https://journal.amorfati.id/index.php/amorti/article/view/198/153>.

ialah darah yang mengalir dari rahim seorang wanita yang terjadi bukan berada pada masa haidnya, darah istihadhah sering disebut darah penyakit. Dan wajib bagi wanita yang mengalami istihadhah mengganti dalamannya setiap ingin sholat serta mengambil air wudhu dan langsung mengerjakan sholat.

C. Fokus Penelitian

Dari pembahasan yang sudah penulis kemukakan, maka dari penulis pun memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Minat peserta didik wanita terhadap materi haid dan istihadhah di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin.
2. Indikator minat peserta didik wanita terhadap pembelajaran fikih materi haid dan istihadhah di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat peserta didik wanita terhadap materi haid dan istihadhah di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan minat peserta didik wanita terhadap materi haid dan istihadhah di Pondok Pesantren Insan Madani.
2. Mendeskripsikan Indikator minat peserta didik wanita terhadap pembelajaran fikih materi haid dan istihadhah.

3. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi minat peserta didik wanita di Pondok Pesantren Insan Madani pada pembelajaran fikih materi haid dan istihadhah.

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau kegunaan dari penelitian ini ada dua, yaitu signifikansi secara teoritis dan signifikansi praktis.

1. Signifikansi Teoritis

Tujuan dari kegunaan teoritis ini untuk memperdalam keilmuan yang berkenaan dengan minat peserta didik wanita di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin terhadap pembelajaran fikih pada materi haid dan istihadhah. Meliputi:

- a. Meningkatkan minat peserta didik wanita terhadap pembelajaran fikih materi haid dan istihadhah, serta untuk peningkatan cara mengajar guru agar terjadinya pembelajaran yang efektif.
- b. Indikator minat peserta didik wanita terhadap pembelajaran fikih materi haid dan istihadhah.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat peserta didik wanita terhadap pembelajaran fikih pada materi haid dan istihadhah.

2. Signifikansi Praktis

Tujuan dari kegunaan praktis ini, sebagai berikut:

a. Guru

Meningkatkan kualitas guru dalam mengajar serta mengubah pola dan sikap belajar dari yang hanya pemberi informasi merubah mejadi fasilitator

yang baik. Agar kurangnya minat peserta didik wanita dapat diatasi, dan hasil belajar menjadi lebih maksimal.

b. Peserta didik wanita

Memberikan motivasi bagi peserta didik wanita agar termotivasi untuk meningkatkan minat terhadap pembelajaran fikih pada materi haid dan istihadhah. Karena dalam hal haid dan istihadhah ini sangat penting bagi seorang wanita.

c. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, khususnya dalam minat terhadap pembelajaran fikih pada materi haid dan istihadhah. Karena dari penulis sendiri masih kebingung dalam materi istihadhah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelaahan pada beberapa penelitian yang terdahulu yang penulis lakukan, penulis menemukan judul hasil penelitian yang terdahulu yang sejenis sama judul yang dipilih oleh penulis yang berjudul “Minat Peserta didik wanita Terhadap Pembelajaran Fikih Pada Materi Haid dan Istihadhah Di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin” yaitu:

1. Fairusynur (2020) *Pemahaman Peserta didik wanita Kelas VII Pada Mata Pelajaran Fikih Materi Haid Dan Istihadhah di MTSN 3 Kota Banjarmasin*.⁸Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas

⁸ Fairusynur, “Pemahaman Peserta didik wanita Kelas VII Pada Mata Pelajaran Fikih Materi Haid Dan Istihadhah di MTSN 3 Kota Banjarmasin” *Skripsi*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antarsari Banjarmasin, 2020).

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman peserta didik wanita kelas VII di MTsN 3 Kota Banjarmasin terhadap materi fikih haid dan istihadhah cukup bagus. Namun, masih ada beberapa materi yang kurang dipahami, seperti perbedaan siklus dan masa haid, ciri-ciri darah haid dan istihadhah, menentukan shalat yang harus diqadha akibat haid, serta pelafalan niat mandi wajib yang belum lancar. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat peserta didik wanita kelas VII. Faktor pendukung karena sebagian besar peserta didik wanitanya telah dapat bimbingan dari orang tuanya dan guru yang mengajarkan Pelajaran fikih mengenai materi haid dan istihadhah. Sementara itu, faktor penghambat adalah kurangnya perhatian peserta didik wanita saat belajar serta keterbatasan sarana prasarana sekolah, seperti LCD yang dimiliki untuk proses belajar hanya satu.

Adapun relevansi skripsi yang telah diteliti oleh Fairusynur dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah sama yaitu tentang pembelajaran fikih pada materi haid dan istihadhah, akan tetapi memiliki perbedaan yang mana Fairusynur meneliti pada sekolah MTsN 3 Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini pada Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin. dan perbedaan lainnya penulis mengangkat judul minat peserta didik wanita terhadap pembelajaran fikih pada materi haid dan istihadhah sedangkan yang

ditulis oleh Fairusynur mengangkat judul yaitu pemahaman peserta didik wanita pada Pelajaran fikih materi haid dan istihadhah.

2. Selpiana (2021) *Pembelajaran Fiqih Bab Haid an Istihadhah Pada Kitab Fathul Qarib Terhadap Siswi Kelas VII Mts Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut*,⁹ Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman siswi kelas VII MTs Darussalim Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut terhadap pembelajaran fikih bab haid dan istihadhah dalam kitab *Fathul Qarib* cukup bagus. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi yang diadakan. Adapun relevansi skripsi yang ditulis oleh Selpiana dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah sama yaitu tentang pembelajaran fikih pada materi haid dan istihadhah, akan tetapi memiliki perbedaan yang mana Selpiana meneliti pada sekolah MTs Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini pada Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin. dan perbedaan lainnya penulis mengangkat judul minat peserta didik wanita terhadap pembelajaran fikih pada materi haid dan istihadhah sedangkan yang ditulis oleh Selpiana mengangkat judul tentang Pembelajaran Fiqih Bab Haid dan Istihadhah Pada Kitab Fathul

⁹ Selpiana, "Pembelajaran Fiqih Bab Haid an Istihadhah Pada Kitab Fathul Qarib Terhadap Siswi Kelas VII Mts Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut" *Skripsi*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

Qarib. Yang dimana Selpiana materi haid dan istihadhah pada kitab Fathul Qarib sedangkan penulis tidak memuat kitab pada judul.

3. Muniyati (2021) *Peranan Orang Tua Membimbing Anaknya dalam Menghadapi Problematika Haid di Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin*.¹⁰ Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Berdasarkan hasil rincian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan orang tua membimbing anaknya dalam menghadapi problematika haid sudah cukup baik, Namun, mereka belum memberikan bimbingan tentang tata cara dan bacaan mandi wajib. Orang tua memang memiliki peran dalam membimbing akan tetapi disini kenyataanya orang tua masih belum mampu untuk membimbing secara langsung Dalam problematikanya. banyak anak yang masih belum memahami mandi wajib dengan baik karena kurangnya perhatian orang tua, sehingga mereka bingung dalam melafalkan niat dan menjalankan tata caranya.

Adapun relevansi skripsi yang ditulis oleh Muniyati dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah sama yaitu tentang pembelajaran fikih pada materi haid. akan tetapi memiliki perbedaan yaitu penulis mengangkat judul Minat Peserta didik wanita Terhadap Pembelajaran Fikih Pada Materi Haid Dan Istihadhah. Sedangkan yang ditulis oleh Muniyati

¹⁰ Muniyati, "Peranan Orang Tua Membimbing Anaknya dalam Menghadapi Problematika Haid di Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin" *Skripsi*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

mengangkat judul Peranan Orang Tua Membimbing Anaknya dalam Menghadapi Problematika Haid. dari perbedaan ini sudah terlihat bahwa penulis melakukan penelitian terhadap minat peserta didik wanita yang dapat dilihat dari kesenangan, ketertarikan dan keaktifan peserta didik wanita bertanya. Sedangkan yang ditulis oleh Muniyati yaitu pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak dalam materi haid.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini di buat secara terstruktur dengan menggunakan sistematika penulisan agar mempermudah pemahaman bagi yang membaca skripsi ini. Skripsi ini di susun dalam lima bab Sebagaimana gambaran dari penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan sistematika penulisan. Selanjutnya,

Bab II berisi kajian teori dan kerangka pikir yang terdiri dari tinjauan teoritik dan kerangka pikir.

Pada bab III, berisi Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, partisipan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan teknik validitas dan keabsahan data

Selanjutnya, pada bab IV skripsi berisikan hasil penelitian dan pembahasan.

Berikutnya bab V, yaitu penutup, berisi simpulan dan saran.